



WALIKOTA DUMAI

PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

SISTEM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa Jasa Pelayan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah yang meliputi jasa medik dan non medik yang diterima dari tarif pelayanan kesehatan dan pendapatan sah lainnya, dapat dibagi jasa pelayanannya berdasarkan sistem pembagian jasa pelayanan;
- b. bahwa sistem pembagian jasa pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai dilaksanakan berdasarkan azas proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Dumai Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD ;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1165/MENKES/SK/X/2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum;

15. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. ASKES dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 08 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 3 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
19. Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 41 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Kota Dumai.
6. Direktur RSUD adalah Kepala RSUD Kota Dumai.

7. Jasa pelayanan adalah jasa yang meliputi jasa medik dan jasa non medik, baik yang diterima dari tarif pelayanan umum maupun yang diterima dari Asuransi Kesehatan.
8. Jasa medik adalah jasa yang diberikan kepada petugas yang terlibat langsung dalam penanganan medik yang terdiri atas:
 - a. Tenaga Medis yaitu Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi;
 - b. Tenaga Paramedis yaitu Perawat, Bidan, Penata Rontgen, Fisioterapis, Karyawan Laboratorium; dan
 - c. Tenaga lainnya seperti Supir, Penyelenggara Jenazah dan lain-lain.
9. Jasa non medik adalah jasa yang diberikan kepada petugas yang tidak terlibat langsung dalam penanganan medik yang terdiri atas:
 - a. Pejabat Struktural;
 - b. Pelaksana Administrasi dan Keuangan; dan
 - c. Tenaga Gizi, Farmasi, Tekhnisi dan tenaga lainnya yang tidak terlibat langsung dalam penanganan medik.
10. Jasa Kefarmasian adalah pendapatan farmasi yang dihasilkan akibat pelayanan kefarmasian yang merupakan bagian dari jasa pelayanan RSUD yang tercantum dalam komponen tarif penjualan obat dan bahan habis pakai RSUD.

BAB II

AZAS

Pasal 2

Sistem pembagian jasa pelayanan dilaksanakan berdasarkan azas:

- a. Proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan RSUD;
- b. Kesetaraan yang memperhatikan industri pelayanan sejenis; dan
- c. Kepatutan yang melihat kemampuan RSUD dalam memberikan upah kepada karyawan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Manajemen RSUD berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk jasa pelayanan karyawan RSUD yang dianggarkan melalui Rencana Bisnis Anggaran RSUD.
- (2) Setiap karyawan RSUD berhak mendapatkan jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Setiap karyawan yang menghasilkan jasa pelayanan, berkewajiban memberikan kontribusi ke Pos Jasa Pelayanan yang besaran persentasenya ditentukan dalam sistem pembagian jasa pelayanan.
- (4) Setiap karyawan yang memegang jabatan pada Pusat Pendapatan (*revenue centre*) maupun Pusat Pembiayaan (*cost centre*) berkewajiban untuk menyusun strategic action plan yang dilengkapi dengan indikator, target/standar dan sistem akuntabilitas.
- (5) Kelompok Pusat Pendapatan (*revenue centre*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
 - a. Instalasi Rawat Darurat;
 - b. Instalasi Rawat Jalan;
 - c. Instalasi Rawat Inap;
 - d. *High Care*;
 - e. Perinatologi;
 - f. Instalasi Bedah Sentral;
 - g. Instalasi Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
 - h. Instalasi Laboratorium;
 - i. Instalasi Farmasi;
 - j. Haemodialisa;
 - k. Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - l. Ambulan; dan
 - m. Instalasi lain yang menghasilkan jasa.
- (6) Tenaga kerja sukarela atau tenaga kerja kontrak lepas jasa pelayanan diatur dengan keputusan Direktur

BAB IV BESARAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN RSUD

Pasal 4

- (1) Pembagian jasa pelayanan disesuaikan dengan persentase pembagian yang ditetapkan.
- (2) Persentase pembagian jasa medik tergantung dari jenis penanganan medik serta keterlibatan dan tanggung jawab masing-masing tenaga untuk setiap kegiatan penanganan medik.
- (3) Proporsi besaran jasa pelayanan dalam komponen tarif RSUD ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

BAB V
BESARAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN FARMASI RSUD

Pasal 5

- (1) Dalam hal pelayanan farmasi (obat dan alat/bahan habis pakai) maka pedoman harga yang digunakan adalah Harga Eceran Tertinggi (HET) dan ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari Harga Netto Apotik (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (2) Proporsi besaran jasa farmasi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

BAB VI
SANKSI

Pasal 6

- (1) Karyawan yang mengambil cuti lebih dari 1 (satu) bulan secara otomatis tidak mendapatkan jasa pelayanan selama cuti.
- (2) Karyawan yang menjalani sanksi atau hukuman disiplin atau pidana, secara otomatis kehilangan hak atas jasa pelayanan selama menjalani sanksi atau hukuman.
- (3) Karyawan yang mengikuti pendidikan lebih dari 4 (empat) bulan tidak mendapatkan hak atas jasa pelayanan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 7

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai jasa paramedis dan pelaksana serta ketentuan lainnya yang bersifat teknis ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.
- (2) Pejabat yang mengikuti pendidikan lebih dari 1 (satu) bulan, maka jasa pelayanan diserahkan kepada pejabat Pelaksana Tugas (plt) sebesar 50%

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2010 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2010 Nomor 20 Seri D) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 1 April 2013

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 1 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2013 NOMOR 14 SERI E

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA DUMAI
 NOMOR : 19 TAHUN 2013
 TANGGAL : 1 April 2013

PORSI BESARAN JASA PELAYANAN DALAM KOMPONEN TARIF RSUD

1. JASA MEDIK/80 % (DELAPAN PULUH PERSEN).

A. KONSULTASI, VISITE, DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK DAN HEMODIALISA.

NO	PELAYANAN	PORSI BESARAN		
		DOKTER SPESIALIS	DOKTER UMUM	PARAMEDIS
1	2	3	4	5
1.	KONSULTASI POLIKLINIK	80 %	-	20 %
2.	KONSULTASI IRD	70 %	20 %	10 %
3.	VISITE RUANGAN: A. DOKTER SPESIALIS B. DOKTERUMUM	75 % -	- 75 %	25 % 25 %
4.	EEG	80 %	-	20%
5.	EKG: A. DOKTER SPESIALIS B. DOKTERUMUM	70 % 50 %	- 30 %	30 % 20 %
6.	HEMODIALISA	60 %	-	40 %

B. TINDAKAN IRD

NO	PELAYANAN	PORSI BESARAN		
		DOKTER SPESIALIS	DOKTER UMUM	PARAMEDIS
1	2	3	4	5
1.	DIKERJAKAN OLEH DOKTER SPESIALIS	70 %	20 %	10 %
2.	DIKERJAKAN OLEH DOKTER UMUM	-	80 %	20 %
3.	DIKERJAKAN OLEH PERAWAT DAN DIAWASI DOKTER UMUM	-	35 %	65 %

C. TINDAKAN INSTALASI RAWAT INAP.

NO	PELAYANAN	PORSI BESARAN		
		DOKTER SPESIALIS	DOKTER UMUM	PARAMEDIS
1	2	3	4	5
1.	DIKERJAKAN OLEH DOKTER SPESIALIS	75 %	-	25 %
2.	DIKERJAKAN OLEH DOKTER UMUM	20 %	60 %	20 %
3.	DIKERJAKAN OLEH DOKTER UMUM DAN DILANJUTKAN DOKTER SPESIALIS	40 %	40 %	20 %
4.	DIKERJAKAN OLEH PERAWAT/BIDAN DAN DIAWASI DOKTER UMUM	20 %	20 %	60 %
5.	DIKERJAKAN OLEH PERAWAT/BIDAN DAN DIAWASI DOKTER SPESIALIS	40 %	-	60 %

D. TINDAKAN MEDIS DI RUANG KAMAR OPERASI:

1) TINDAKAN OPERASI.

NO	JENIS TENAGA	RINCIAN
1	2	3
1.	DOKTER OPERATOR	70 %
2.	PARAMEDIS	30 %

2) TINDAKAN ANASTESI.

NO	JENIS TENAGA	RINCIAN		
		2 ORANG SP ANASTESI	1 ORANG SP ANASTESI	TANPA SP ANASTESI
1	2	3	4	5
1.	DOKTER ANASTESI	65 %	60 %	-
2.	DOKTER OPEARTOR	-	-	30 %
3.	ASISTEN ANASTESI	35 %	40 %	70 %

E. LABORATORIUM.

NO	PELAYANAN	PORSI BESARAN	
		PATOLOGI KLINIK	PATOLOGI ANATOMI
1	2	3	4
1.	BIASA: A. DOKTER B. PARAMEDIS	50 % 50 %	80 % 20 %
2.	CITO: A. DOKTER B. PARAMEDIS	40 % 60 %	80 % 20 %

F. RADIOLOGI.

NO	PELAYANAN	PORSI BESARAN	
		DOKTER	PARAMEDIS
1	2	3	4
1.	RONTGEN	64 %	36 %
2.	USG: A. BIASA B. CITO	70 % 100 %	30 % -
3.	ECHOCARDIOGRAFI	80 %	20 %

G. PENUNJANG MEDIK.

NO	JENIS TENAGA	RINCIAN
1	2	3
1.	DOKTER	80 %
2.	PARAMEDIS	20 %

H. TINDAKAN REHABILITASI MEDIK

NO	PELAYANAN	PORSI BESARAN	
		PARAMEDIS/ TERAPIS	DOKTER
1	2	3	4
1.	TIDAK ADA DOKTER SPESIALIS RM	100 %	0 %
2.	ADA DOKTER SPESIALIS RM	70 %	30 %

2. JASA NON MEDIK/20 % (DUA PULUH PERSEN).

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	DIREKTUR	2,25 %
2.	KEPALA BAGIAN DAN KEPALA BIDANG	3,75 %
3.	KEPALA SEKSI DAN KASUBBAG	3,75 %
4.	PELAKSANA (PELAKSANA TATA USAHA, KEUANGAN, PELAYANAN DAN KEPERAWATAN)	5 %
5.	PENGELOLA KEUANGAN	3,75 %
6.	DANA KEBERSAMAAN	1,5 %

3. DIKLAT.

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	BLUD	30 %
2.	JASA UMUM	20 %
3.	DIKLAT DAN BAGIAN TERKAIT	50 %

WALIKOTA DUMAI,

Dto

KHAIRUL ANWAR

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR : 19 TAHUN 2013
TANGGAL : 1 April 2013

PORSI BESARAN JASA PELAYANAN FARMASI RSUD

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	PENGARAH	5 %
2.	DIREKTUR	4 %
2.	KEPALA BAGIAN/KEPALA BIDANG	5 %
3.	PELAYANAN	2 %
4.	FARMASI	5 %
5.	DOKTER	29 %
5.	PERAMEDIS	10 %
6.	KAS BLUD RSUD	40 %

WALIKOTA DUMAI,

KHAIRUL ANWAR